

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI HASIL PADI MELALUI SISTEM IJON PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JOMBOK, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG)

Khoironia Dwi Aprilia Rahayu, Harun Alrasyid, Ahsani Taqwiem

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang

Email: khoironiadwiaprilia03@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara agraria tentu memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dalam menggerakkan ekonomi. Namun, ketimpangan ekonomi membuat sebagian petani menggunakan sistem ijon, salah satunya di Desa Jombok, Kabupaten Jombang. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian akan menelusuri praktik jual beli hasil padi yang menggunakan sistem ijon perspektif ekonomi Islam. Sistem ijon di Desa Jombok mencerminkan ketergantungan petani pada sistem informal akibat keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, di mana tengkulak mendominasi penentuan harga padi, menciptakan ketimpangan ekonomi dan menghambat inovasi pertanian. Meskipun praktik ini memberikan modal instan, ia mengandung risiko tinggi seperti bunga tidak wajar, kerugian harga, dan siklus utang berkepanjangan, serta dinilai haram secara hukum dan etika karena mengandung eksploitasi dan ketidakjelasan (*gharar*). Ekonomi syariah menawarkan solusi melalui pembiayaan inklusif berbasis akad adil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, dan *muzara'ah*, yang menjamin kepastian harga dan pembagian risiko seimbang. Skema ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tengkulak, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan mendorong kolaborasi produktif melalui *musaqah* dan *mukhabarah*, menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Ijon, padi, petani, *gharar*, ekonomi islam

ABSTRACT

Indonesia as an agrarian country certainly has great potential in the agricultural sector in driving the economy. However, economic inequality makes some farmers use the ijon system, one of which is in Jombok Village, Jombang Regency. Through a descriptive qualitative method, the research will explore the practice of buying and selling rice products using the ijon system from an Islamic economic perspective. The ijon system in Jombok Village reflects farmers' dependence on the informal system due to limited access to formal financial institutions, where middlemen dominate rice pricing, creating economic inequality and hindering agricultural innovation. Although this practice provides instant capital, it contains high risks such as unreasonable interest, price losses, and prolonged debt cycles, and is considered legally and ethically illegal because it contains exploitation and obscurity (*gharar*). The sharia economy offers solutions through inclusive financing based on fair contracts such as *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, and *muzara'ah*, which ensure price certainty and balanced risk sharing. This scheme not only reduces dependence on middlemen, but also increases financial literacy and encourages productive collaboration through *musaqah* and *mukhabarah*, creating a more equitable, independent, and sustainable agricultural ecosystem.

Keywords: Ijon, rice, farmers, *gharar*, islamic economics

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraria, tanah luas membentang dari ujung sabang sampai Merauke telah menggerakkan ekonomi banyak Masyarakat, salah satunya melalui sektor pertanian. Sektor ini di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan.

Pertanian merupakan sumber lapangan kerja yang signifikan, terutama di daerah berkembang, di mana ia mendukung mata pencaharian pedesaan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan (Singh et al., 2024). Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam periode triwulanan 2020–2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB periode 2020-2024

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2020	11,97%	15,44%*	13,25%	12,10%
2021	12,10%	14,00%*	13,20%	12,30%
2022	12,30%	14,30%*	13,40%	12,80%
2023	11,39%	12,25%	13,57%*	12,89%
2024	11,50%	23,43%		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel ini menunjukkan bagaimana kontribusi sektor ini mengalami perubahan, terutama pada triwulan kedua tahun 2024, ketika pertumbuhan signifikan terjadi akibat panen raya dan peningkatan produksi pertanian (Badan Pusat Statistik, 2024). Di Indonesia, pendanaan syariah dipandang sebagai salah satu solusi prospektif untuk memperkuat modal di sektor pertanian, dengan berbagai model koperasi seperti usaha patungan dan kemitraan agribisnis sedang dieksplorasi (Yazid et al, 2021).

Fitriyah (2020) pertumbuhan bank Syariah di Indonesia telah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun masih ada tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, syariah telah memberikan kontribusi nyata di Indonesia. Akad-akad yang umum adalah salam (pembelian dengan pembayaran di muka), mudharabah (kerja sama bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal). Setiap akad ini dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani, memberikan opsi pembiayaan yang lebih sehat (Bank Indonesia, 2021).

Berdasarkan data terakhir dari laporan OJK per Agustus 2024, penggunaan akad salam tercatat hanya ada pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sepanjang 2020 hingga 2024, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan angka nol. Hal ini mencerminkan fokus BUS dan UUS, pada pembiayaan sektor tertentu yang tidak menjadi prioritas BPRS. Tabel di bawah ini merangkum data tersebut:

Tabel 1 Akad Salam di Perbankan Syariah (Dalam milyar)

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akad Salam Pada BUS	-	-	-	961	0
2.	Akad Salam Pada UUS	-	-	2.138	230	1.450
3.	Akad Salam Pada BPRS	0	0	0	0	

Sumber data: OJK 2024

Data menunjukkan penggunaan akad salam dalam pembiayaan syariah di Indonesia cukup signifikan, khususnya pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencatat puncak nilai Rp2.138 miliar pada 2022 dan kembali aktif dengan Rp 230 miliar pada 2023. Bank Umum Syariah (BUS) juga mulai mencatatkan transaksi di akhir 2023 dengan nilai tertinggi Rp. 961 miliar. Sebaliknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak mencatatkan penggunaan akad salam sepanjang 2020-2024. Laporan tahun 2024 diambil dari data mutakhir per-Agustus, di mana hanya terdapat pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang menunjukkan angka Rp. 1.450 miliar.

Hal ini menunjukkan potensi besar akad salam untuk pembiayaan sektor agribisnis dan manufaktur di Indonesia, terutama melalui lembaga keuangan skala besar seperti BUS dan UUS.

Saragih (2017) mengemukakan skema tersebut memberikan peluang yang baik untuk diterapkan karena berbasis pertanian dan tidak memiliki minat, kerja sama dan mitra bagi hasil, serta pelaksanaan komoditas yang cocok untuk petani yaitu rencana *Salam, Istisna, Murabahah, Ijarah* dan pengawasan Komite Pengawas Syariah, memberikan saran kepada petani dan memberikan arus kas bagi bank dan petani. Solusi yang selalu mendera petani adalah permodalan.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi di bidang pertanian itu, di berbagai tempat petani menggunakan sistem ijon, yaitu menjual hasil panen sebelum masa panen tiba. Menurut Kusnadi (2022) sistem ini dapat memberikan likuiditas cepat bagi petani yang membutuhkan dana sebelum masa panen tiba, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari atau modal usaha. Sistem ini dianggap praktis karena memberikan akses cepat terhadap uang tunai yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Transaksi ijon juga dikenal dengan istilah *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil (Rahaman & Sabir, 2023)

Setiawan (2023) mengemukakan bahwa ijon adalah contoh lain yang berbeda dalam kontinum yang mirip dengan instrumen kredit yang dapat diklasifikasikan sebagai *'urf sahih* dan telah mengakar di masyarakat pedesaan selama beberapa generasi. Namun, Sistem ijon sering kali menimbulkan permasalahan dari segi keadilan. Sistem ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan karena nilai jual yang tidak seimbang dengan jumlah barang yang dijual.

Adinugraha et al. (2021), mengemukakan jual beli yang tidak jelas mengenai akad dan objek transaksi seperti dalam praktik ijon dapat mengandung *Gharar* yang merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda: "*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian).*" (HR. Muslim). Jual beli yang tidak jelas mengenai akad dan objek transaksi, seperti pada praktik ijon, dapat mengandung *gharar* yang merugikan salah satu pihak.

Allah SWT juga mengingatkan dalam Al-Quran bahwa segala transaksi harus dilakukan dengan adil dan jujur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. Ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lebih jauh lagi, dalam Islam, aspek keadilan dalam jual beli sangat dijunjung tinggi. Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku.*" (HR. Muslim). Hadits ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi.

Kusnadi (2022) juga menemukan bahwa jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat setempat berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Di mana terdapat potensi ketidakadilan jika praktik ini tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, menurut Muharam (2023) ekonomi syariah dalam sistem keuangan global mencatat bahwa praktik ijon, meskipun sering dipandang negatif, dapat diadaptasi dalam kerangka ekonomi syariah jika dilakukan dengan prinsip yang benar.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada dua perbedaan pandangan. Satu sisi, sistem ijon dipandang negatif karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan dikhawatirkan

dapat menimbulkan kecurangan atau ketidakjujuran. Namun, di saat yang bersamaan ada potensi positif dalam perspektif ekonomi, terutama jika modal petani tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional, seperti menyewa alat panen.

Meskipun pembahasan tentang hal ini telah lama muncul dari berbagai sudut pandang, praktik jual beli padi di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, masih berlangsung hingga saat ini. Sistem ijon di desa ini sudah diterapkan sejak lama dan masih banyak digunakan oleh para petani, khususnya dalam transaksi jual beli padi. Hal ini senada dengan pandangan Andayani & Rahma (2021) yang menyebut jual beli ijon adalah salah satu bentuk jual beli yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat petani. Sistem ijon menciptakan ketergantungan antara petani dan *ijoner*, di mana petani tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran harga yang sering kali tidak menguntungkan mereka.

Praktik sistem ijon yang diterapkan oleh petani, meskipun dipandang negatif, tetap relevan untuk diteliti dalam konteks ekonomi Islam karena menjadi salah satu cara bertahan hidup bagi petani di tengah tantangan ekonomi, dan Islam mengajarkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan kejelasan harga, barang, dan akad sesuai dengan rukun dan syarat syariat (Latifa & Andriyani, 2022:27).

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana sistem ijon dapat diubah menjadi lebih adil dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif ekonomi Islam terhadap sistem ijon dan menganalisis dampaknya pada kesejahteraan petani, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya lokal di Jombang.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Dan Konsep Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Secara istilah jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Sarwat, 2018). Sementara Syaikh et al. (2020) jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau harta dengan uang atau barang lainnya, yang dilakukan dengan saling merelakan dan memindahkan hak kepemilikan antara kedua pihak yang terlibat. Dalam ekonomi Islam, pemindahan hak milik ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang disyariatkan dalam Islam.

Berikut adalah tujuan Jual beli dalam pandangan Islam:

- a. Memenuhi Kebutuhan Manusia: Salah satu tujuan utama jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Praktik jual beli yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, sekaligus memberikan keberkahan dalam rezeki yang diperoleh (Panggabean & Tanjung, 2022).
- b. Mendorong Kemandirian Ekonomi: Jual beli juga berfungsi untuk mendorong kemandirian ekonomi individu dan masyarakat. Panggabean & Tanjung (2022) menekankan bahwa jual beli yang dilakukan secara halal dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks jual beli online yang semakin berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Membangun Hubungan Sosial: Jual beli dalam Islam tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun hubungan sosial yang baik

antara penjual dan pembeli. Interaksi dalam jual beli dapat memperkuat ikatan sosial dan saling percaya di antara anggota masyarakat (Shifa, 2021). Dengan demikian, jual beli dapat menjadi medium untuk mempererat tali persaudaraan dalam komunitas.

Sejarah dan Karakteristik Jual Beli Ijon

Istilah ijon berasal dari bahasa Arab *mukhadarah*, yang berarti memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih dalam kondisi belum matang. Jual beli dengan sistem ijon merujuk pada transaksi yang dilakukan sebelum kualitas dan kuantitas barangnya dapat dipastikan, seperti buah-buahan yang masih muda atau belum matang sepenuhnya. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat (Bakung et al., 2023).

Azuz et al. (2023) menyatakan bahwa sistem ijon di Indonesia telah ada sejak masa kolonial dan menjadi bagian dari tradisi ekonomi pedesaan. Pada periode tersebut, petani kecil sering kesulitan mendapatkan akses modal atau pinjaman dari lembaga formal. Sebagai alternatif, mereka bergantung pada tengkulak atau pedagang besar yang memberikan pinjaman dengan jaminan hasil panen di masa depan. Sistem ini berkembang karena karakteristik masyarakat agraris Indonesia yang sangat bergantung pada hasil bumi sebagai sumber penghidupan utama.

Akad-akad Syariah di Bidang Pertanian

Dalam bidang pertanian, ekonomi Islam menawarkan berbagai akad syariah yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama, investasi, atau transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama tanpa merugikan pihak mana pun. Akad-akad syariah ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dan mendukung keberkahan dari setiap transaksi yang dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis akad syariah yang digunakan di sektor pertanian :

a. Akad Salam

Secara bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang. Secara terminologi, salam merupakan transaksi jual beli di mana penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barang yang dijual memiliki karakteristik yang dijelaskan secara rinci, sementara pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di kemudian hari (Siregar & Khoerudin, 2019).

Dalam konteks pertanian, petani dapat menggunakan akad salam untuk mendapatkan modal dari pembeli yang membayar di muka untuk hasil panen yang akan datang. Akad Salam adalah akad jual beli yang menetapkan pembayaran penuh di muka, sementara barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu tertentu di masa mendatang. Jenis akad ini sangat sesuai untuk barang yang dapat didefinisikan spesifikasinya secara jelas dan sering digunakan dalam sektor agrikultur. Akad Salam membantu mengurangi risiko ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi dan memberikan kepastian baik kepada pembeli maupun penjual (Lestari, 2014).

b. Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah merupakan kerja sama dalam pengelolaan pertanian melibatkan pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan akses kepada penggarap untuk menanam lahan dengan hasil pertanian, di mana penggarap memberikan sebagian hasil panen sebagai imbalannya. H. S. Siregar & Khoerudin (2019).

Kerja sama ini bertujuan untuk menyinergikan harta dan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Penetapan bagi hasil dalam muzara'ah dilakukan dengan sistem yang telah disepakati di awal akad, dengan pembagian hasil panen yang harus jelas dan menjadi milik bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Proporsi pembagian

umumnya dilakukan dengan rasio setengah, sepertiga, atau seperempat dari total hasil panen (Murniati, 2024).

Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya mencerminkan proporsi yang adil bagi kedua belah pihak Hidayati & Oktafia (2020). Umumnya dibagi dua (1:1) antara pemilik tanah dan penggarap. Biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, dan jika terjadi gagal panen, risiko ditanggung oleh penggarap (Ngasifudin, 2016).

c. Akad Musaqah

Al-Musaqah merupakan salah satu jenis al-Muzara'ah, di mana tanggung jawab penggarap terbatas pada kegiatan penyiraman dan pemeliharaan tanaman dengan memanfaatkan dana serta peralatan milik mereka sendiri (H. S. Siregar & Khoerudin, 2019). Musaqah berasal dari kata *al-sâqa*, yang merujuk pada kegiatan seseorang yang bekerja mengurus pohon-pohon seperti kurma, anggur, atau jenis pohon lainnya untuk menghasilkan manfaat. Sebagai imbalan atas pekerjaannya, orang tersebut memperoleh bagian tertentu dari hasil yang diperoleh Suhendi (2019). Musaqah hanya dapat dilakukan jika kedua pihak yang berakad memiliki akal sehat dan mumayiz. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan Musaqah harus ditentukan dengan jelas. Mengenai pembiayaan dalam akad Musaqah, Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama di bidang pertanian atau perkebunan, pembiayaan bersifat fleksibel, sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Zaki, 2024).

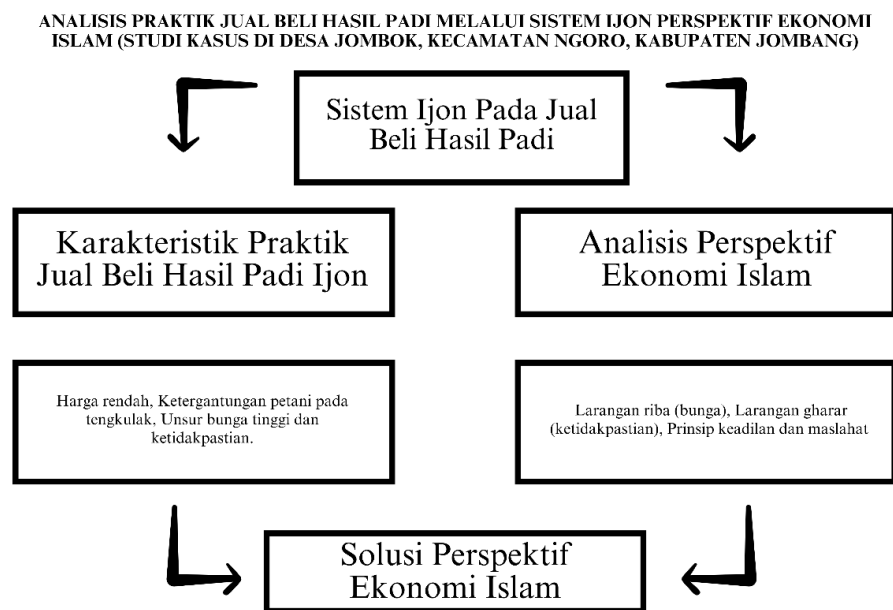
Pembagian hasil dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan, namun sering kali mengikuti pola yang sama dengan muzara'ah. Penggarap bertanggung jawab atas perawatan tanaman hingga masa panen (Harun, 2007).

d. Akad Mukhabarah

Mukhabarah merupakan muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut, di mana pemilik tanah memberikan hak penggunaan tanahnya kepada pihak lain (penggarap). Sebagai imbalan, pemilik tanah akan mendapatkan bagian dari hasil panen atau produksi yang dihasilkan dari tanah tersebut (Siregar & Khoerudin, 2019).

Nazaruddin (2019) mukhabarah memiliki mekanisme yang hampir sama dengan muzara'ah dalam hal dasar hukum dan rukunnya, namun perbedaan utamanya terletak pada sumber bibit yang berasal dari penggarap. Praktik mukhabarah dilakukan dengan cara akad perjanjian kedua belah pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Dalam penetapan bagi hasil mukhabarah, pembagian dilakukan sesuai kesepakatan di awal akad. Sistem yang umum digunakan adalah "maro" yaitu pembagian 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Praktik ini menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerja sama dan merasakan keuntungan yang didapatkan dari kerja sama tersebut

Kerangka Konseptual Penelitian

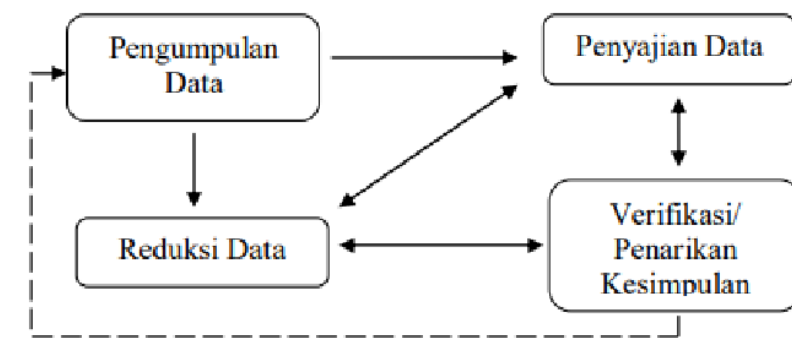


Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian adalah Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2025 sampai selesai. Rentang waktu ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Menurut Sugiyono (2013) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam dengan petani, tengkulak, tokoh agama, pihak bank dan penyuluh pertanian lapangan di Desa Jombok yang terlibat dalam sistem ijon serta tengkulak atau pembeli hasil panen mereka. Data Sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal-jurnal ilmiah mengenai praktik ijon, dan dokumen resmi dari pemerintah desa atau lembaga pertanian setempat.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari lima kelompok utama, yaitu: petani, tokoh agama, tengkulak, pihak bank, dan penyuluh pertanian lapangan. Masing-masing kelompok dipilih berdasarkan peran mereka yang sangat relevan dengan sistem ijon dan dampaknya dalam transaksi jual beli di kalangan petani. Data tersebut dianalisis dengan tahapan sebagai berikut, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan:



Gambar 2. Bagan Teknik Analisis data (Miles & Huberman)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daftar Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini menggunakan Informan Utama dan Pendukung. Informan utama terdiri dari 3 pihak, yaitu petani, tengkulak dan tokoh agama. Sementara informan pendukung merupakan ahli pakar yang terdiri pihak penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Jombok, dan pihak perbankan syariah.

Tabel 3 Informan Utama

No	Nama	Informan	Kode Informan
1.	Ponidi	Petani	PT1
2.	Sumarno	Petani	PT2
3.	Subakri	Tengkulak	TK
4.	Shofwan	Tokoh Agama	TA

Tabel 4 Informan Pendukung

No	Nama	Informan	Kode Informan
1.	Ismail Hasan, STP, MT.	Ahli Pakar/PPL	AP1
2.	M. Luqman, S.E	Ahli Pakar/Pihak Perbankan	AP2

Syarat Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon

A. Pelaku Akad (*Al-Aqid*)

Pelaku akad dalam sistem ijon umumnya terdiri dari dua pihak utama, yaitu petani padi sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Para petani padi biasanya merupakan individu dewasa yang telah lama berkecimpung dalam dunia pertanian dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengelola lahan sawah. Sementara itu, para tengkulak adalah individu dewasa yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar komoditas pertanian dan kemampuan finansial untuk memberikan pembayaran di muka kepada petani.

Dari perspektif syariah Islam, pelaku akad dalam sistem ijon di Indonesia dapat diverifikasi telah memenuhi syarat sebagai pelaku akad yang sah, yaitu baligh, berakal, dan mumayyiz. Para petani dan tengkulak yang terlibat umumnya adalah individu dewasa yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan memilih opsi terbaik bagi diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki pemahaman terhadap konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan.

Karakteristik unik dari pelaku akad dalam sistem ijon adalah sifat personal dan informal dari transaksi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh seorang petani,

Dalam Islam, kehadiran saksi dalam jual beli yang dilakukan secara hutang piutang, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Baqarah 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya

Sifat personal dan informal dari transaksi ijon ini memiliki implikasi penting dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam fiqh muamalah, kejelasan akad dan adanya bukti transaksi sangat dianjurkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Meskipun secara prinsip akad lisan tetap sah dalam Islam, adanya dokumentasi atau saksi dapat memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak. Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Dasar hukum tentang akad dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Pelaku akad dalam sistem ijon juga menunjukkan karakteristik kemandirian dalam pengambilan keputusan. Baik petani maupun tengkulak memiliki kebebasan untuk memilih melakukan transaksi atau tidak, tanpa adanya paksaan dari pihak lain, di mana setiap pihak memiliki hak untuk menentukan apakah akan melakukan transaksi atau tidak.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa kebebasan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Dalam konteks ini, edukasi kepada para pelaku akad, terutama petani, mengenai hak-hak mereka dan alternatif pembiayaan yang tersedia menjadi sangat penting.

B. Adanya Shighat Ijab Qabul dalam Transaksi Ijon

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem ijon di Desa Jombok, Kabupaten Jombang, terdapat indikasi adanya Shighat ijab qabul meskipun dilakukan secara informal dan lisan. Transaksi ini umumnya dimulai dengan penawaran dari petani kepada tengkulak, dilanjutkan dengan negosiasi harga berdasarkan perkiraan hasil panen. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis, yang mencerminkan karakteristik informal dari transaksi tersebut.

Pelaksanaan akad dalam sistem ijon di Desa Jombok melibatkan ijab (penawaran) dari petani dan qabul (penerimaan) dari tengkulak. Misalnya, seorang petani mungkin menyatakan, "Saya jual padi di sawah saya seluas 1 hektar dengan harga Rp10 juta," yang kemudian direspons oleh tengkulak dengan persetujuan. Pembayaran umumnya dilakukan di muka, baik secara penuh maupun sebagian sebagai uang muka, dengan penyerahan padi yang disepakati akan dilakukan saat panen tiba, biasanya 1-2 bulan setelah akad. Namun, jika pembayaran dilakukan *full*, maka ada konsekuensi akad yang berbeda dibanding pemberian uang muka.

Ditinjau dari perspektif fikih, ijab dan qabul dalam transaksi ijon di Desa Jombok memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama. Pertama, transaksi dilakukan oleh orang yang telah baligh dan berakal, yaitu petani dan tengkulak yang merupakan individu dewasa. Kedua, qabul sesuai dengan ijab, di mana tengkulak memberikan persetujuan atas penawaran yang diajukan oleh petani. Ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis,

yaitu ketika kedua belah pihak bertemu langsung di sawah atau di rumah untuk melakukan kesepakatan.

Namun, praktik ini juga menimbulkan beberapa permasalahan dari sudut pandang hukum Islam. Pertama, tidak adanya bukti tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan dapat menyulitkan penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Kedua, objek transaksi berupa padi yang belum dipanen memiliki ketidakjelasan dalam hal kualitas dan kuantitas saat akad dilakukan, yang berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.

Dalam konteks perbedaan pendapat mazhab, ulama Syafi'iyah menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas melalui kalimat ijab dan kabul. Dalam hal ini, praktik ijon di Desa Jombok dapat dianggap memenuhi syarat tersebut karena dilakukan secara lisan. Namun, mazhab lain seperti Hanafiyah memiliki pandangan yang lebih fleksibel dengan membolehkan jual beli tanpa ijab qabul verbal (bai al-mu'athah) selama ada indikasi kerelaan kedua belah pihak.

Tabel 1 Tabel Shighat

No.	Shighat Ijab Qabul	Kode Informan
1	Shighat ijab qabul dalam transaksi ijon: penawaran dan penerimaan lisan	PT1
2	Transaksi dilakukan secara lisan, tanpa saksi atau perjanjian tertulis	PT1
3	Shighat ijab qabul dianggap sah dari perspektif fikih, meskipun ada ketidakpastian objek transaksi	TK

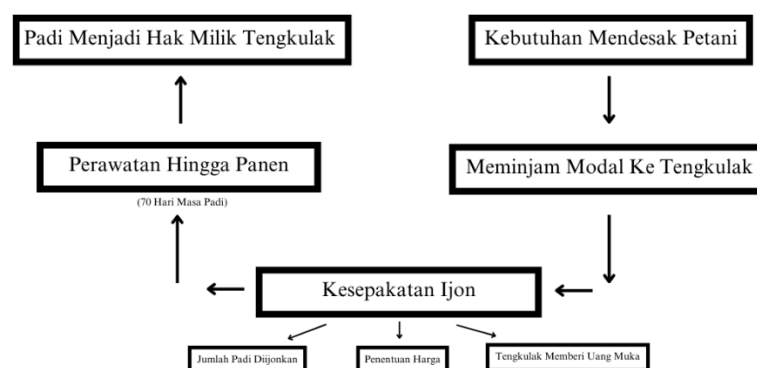
Praktik Jual Beli Hasil Padi dalam Sistem Ijon

A. Mekanisme Sistem Ijon

Sistem ijon merupakan mekanisme jual beli hasil pertanian, khususnya padi, yang diawali dengan kebutuhan mendesak petani. Petani yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau biaya perawatan tanaman akan menghubungi tengkulak untuk meminjam modal.

Dalam proses ini, petani dan tengkulak melakukan kesepakatan ijon, di mana jumlah padi yang diijonkan dan harganya ditentukan sebelum panen. Harga yang disepakati biasanya jauh di bawah harga pasar, dan tengkulak memberikan uang muka kepada petani sebagai bentuk pinjaman modal. Setelah kesepakatan terjaln, padi yang akan dipanen nantinya secara otomatis menjadi hak milik tengkulak. Dampak uang muka memberikan kesempatan petani untuk menjadikan uang itu sebagai modal untuk menggarap sawah, seperti beli pupuk dan benih. Sementara pembayaran full akan menimbulkan ketidakjelasan harga padi saat panen dengan perkiraan saat akad di awal.

Berikut adalah alur praktik penjualan hasil padi menggunakan sistem ijon di Desa Jombok:



Gambar 3 Bagan Alur Sistem Ijon Pada Jual Beli Padi di Desa Jombok

Selama masa perawatan, yang umumnya berlangsung sekitar 70 hari, petani bertanggung jawab penuh untuk merawat tanaman padi hingga siap panen. Meskipun padi telah menjadi milik tengkulak, petani tetap menanggung risiko gagal panen, seperti serangan hama atau bencana alam. Setelah masa perawatan selesai dan padi siap dipanen, petani wajib menyerahkan seluruh hasil panen kepada tengkulak sesuai kesepakatan awal. Tengkulak kemudian mengambil alih padi tersebut dan berhak menjualnya ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.

Tabel 2 Alasan Memilih Sistem Ijon

No.	Alasan Memilih Sistem Ijon	Kode Informan
1	Ketergantungan petani terhadap sistem ijon karena keterbatasan modal dan kebutuhan praktis.	PT1
2	Sistem ijon memungkinkan petani mendapatkan uang di awal, meski ada risiko kerugian.	AP1
3	Proses kesepakatan ijon yang informal dan praktis antara petani dan tengkulak.	PT1, TK

B. Pembiayaan dalam Praktik Ijon

Sistem ijon di Desa Jombok telah menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi pertanian setempat, mencerminkan kompleksitas hubungan antara petani dan tengkulak dalam konteks pembiayaan dan pembayaran. Praktik ini berkembang tidak hanya sebagai solusi atas keterbatasan modal, tetapi juga sebagai pilihan yang dianggap praktis oleh sebagian masyarakat petani.

Ketergantungan petani terhadap sistem ijon di Desa Jombok terbentuk dari beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal membuat petani mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses. Suryani (2023) menunjukkan bahwa sistem ijon berfungsi sebagai strategi bertahan hidup bagi komunitas yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Kedua, kebutuhan akan modal yang cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi mendorong petani untuk memilih sistem ijon, meskipun mereka menyadari potensi kerugian yang mungkin timbul.

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada kesadaran akan potensi kerugian, faktor kepraktisan dan kebutuhan akan uang tunai segera tetap mendorong petani untuk memilih sistem ijon.

Tabel 3 Pembiayaan dan Pembayaran Sistem Ijon

No.	Pembiayaan dan Pembayaran Sistem Ijon	Kode Informan
1	Petani menghargai kepastian harga yang ditawarkan oleh sistem ijon meskipun ada fluktuasi harga pasar.	PT1
2	Kepraktisan dan penghindaran kesulitan pasca panen, termasuk pengeringan dan biaya panen, mendorong petani untuk memilih sistem ijon dan tebasan.	AP1
3	Proses transaksi yang sederhana dan informal antara petani dan tengkulak.	PT1, TK

1. Harapan Kehadiran Solusi

Sistem Ijon telah membuat Petani di Desa Jombok mengalami ketergantungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, telah dikemukakan bahwa selain karena keterbatasan modal, sistem Ijon di Desa Jombok berkembang menjadi pembayaran yang dipilih masyarakat karena lebih praktis.

Sistem ijon merupakan praktik yang umum di kalangan petani, terutama di daerah pedesaan, sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usaha tani. Dalam konteks desa Jombok, petani sering kali terjebak dalam ketergantungan terhadap sistem ini

karena akses terhadap sumber pembiayaan formal yang terbatas. Penelitian oleh Suryani menunjukkan bahwa sistem ijon berfungsi sebagai strategi bertahan hidup bagi komunitas yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sehingga mereka terpaksa mengandalkan tengkulak untuk mendapatkan modal (Suryani, 2023). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa petani sering kali terpaksa berhutang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi, yang pada gilirannya menciptakan siklus ketergantungan (Nurjihad & Dharmawan, 2016).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa terkadang petani juga memanfaatkan sistem tebasan untuk menghindari kesulitan dalam proses panen dan pengeringan. Berbagai faktor yang telah dipaparkan di atas memunculkan harapan hadirnya solusi untuk keluar dari sistem ijon. Sistem ijon telah lama menjadi belenggu bagi petani di pedesaan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap permodalan sehat. Dalam sistem ini, petani terpaksa meminjam dana atau bahan produksi dari tengkulak dengan jaminan hasil panen yang belum dipetik, sering kali dengan bunga tinggi. Akibatnya, banyak petani terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus, bahkan ketika hasil panen melimpah. Harapan akan hadirnya solusi alternatif, seperti program pendanaan pemerintah atau koperasi petani mandiri, terus mengemuka sebagai jalan keluar dari kebuntuan struktural ini. Tanpa intervensi sistematis, ancaman kemiskinan dan ketergantungan pada tengkulak akan terus membayangi kehidupan mereka.

Harapan akan pembebasan dari sistem ijon bukan sekadar mimpi, tetapi kebutuhan nyata yang harus segera diwujudkan. Jika semua pihak bergerak bersama, transformasi sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan bukanlah hal mustahil. Waktu untuk bertindak adalah sekarang.

Tabel 8 Harapan adanya solusi

No.	Harapan adanya Solusi	Kode Informan
1	Ketergantungan petani terhadap sistem ijon karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan kebutuhan modal cepat.	PT1, PT2 AP1
2	"Kami di sini sering pinjam benih dari tengkulak, lalu hasilnya dibeli mereka dengan harga murah. Tapi bagaimana lagi? Tidak ada pilihan	PT2

2. Solusi Bagi Jual Beli Hasil Padi Menggunakan Sistem Ijon

Sistem ijon, meskipun telah menjadi praktik yang umum di kalangan petani di Desa Jombok, menimbulkan berbagai permasalahan dari sudut pandang hukum Islam. Analisis mendalam terhadap praktik ini menunjukkan bahwa sistem ijon memiliki beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa praktik ini haram atau dilarang.

Pertama, sistem ijon mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama (TA), "Ijon mengandung gharar (ketidakjelasan) karena harga dan kualitas padi belum pasti saat akad. Ini haram menurut prinsip muamalah syariah. Gharar dalam transaksi ijon terjadi karena objek akad, yaitu padi, belum ada atau belum jelas kualitas dan kuantitasnya saat transaksi dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (jahalah) dalam akad jual beli Islam, di mana objek transaksi harus jelas spesifikasinya untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Kedua, praktik ijon berpotensi mengandung unsur riba, tidak secara eksplisit berbentuk pinjaman berbunga, sistem ijon sering kali menempatkan petani dalam posisi yang lemah, di mana mereka terpaksa menerima harga yang lebih rendah dari harga pasar karena kebutuhan mendesak akan uang tunai. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dalam muamalah Islam.

Dalam hal ini, potensi riba terlihat dalam sistem ini. Hidayat (2022) riba adalah praktik pengambilan tambahan atau bunga atas pinjaman uang atau transaksi keuangan yang dianggap tidak adil dalam Islam. Riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena

dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Jenis ini secara implisit terkategori pada Riba al-Fadl: Terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis dengan ketidakseimbangan dalam kualitas atau kuantitas. Misalnya, menukar emas dengan emas tetapi dengan berat yang berbeda.

Ketiga, meskipun ada argumen bahwa sistem ijon melibatkan ijab qabul yang sah, keabsahan ijab qabul saja tidak cukup untuk menjadikan transaksi ini halal. Dalam Islam, keabsahan sebuah akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat-syarat lain, termasuk kejelasan objek akad dan tidak adanya unsur kezaliman.

Analisis kompleks terhadap sistem ijon juga perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari praktik ini. Meskipun dalam jangka pendek sistem ijon mungkin memberikan solusi bagi kebutuhan mendesak petani, dalam jangka panjang praktik ini dapat menciptakan siklus ketergantungan dan kemiskinan. Hal ini bertentangan dengan Maqashid syariah (tujuan syariah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dari perspektif fiqh muamalah, beberapa mazhab telah memberikan pandangan yang tegas terhadap praktik serupa dengan ijon. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, jual beli buah-buahan yang belum matang (bai' al-mudhamin) dilarang karena mengandung unsur gharar. Demikian pula, mazhab Hanafi melarang jual beli barang yang belum ada (bai' al-ma'dum) karena ketidakpastian dalam objek akad. Meskipun ada argumen bahwa sistem ijon telah menjadi 'urf (kebiasaan) di masyarakat, namun dalam ushul fiqh, 'urf yang bertentangan dengan nash syariah tidak dapat dijadikan landasan hukum. Oleh karena itu, meskipun praktik ijon telah berlangsung lama dan diterima oleh sebagian masyarakat, hal ini tidak serta-merta menjadikannya halal dalam perspektif Islam.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek sistem ijon, dapat disimpulkan bahwa praktik ini haram atau dilarang dalam Islam. Keharaman ini didasarkan pada beberapa alasan utama:

- Adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang signifikan dalam objek akad.
- Potensi riba dan eksploitasi terhadap petani yang berada dalam posisi tawar lemah.
- Elemen spekulasi (maysir) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.
- Dampak jangka panjang yang dapat menciptakan ketergantungan dan kemiskinan
- Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut berbagai mazhab Fiqh.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad salam atau musyarakah, yang dapat memberikan solusi bagi kebutuhan modal petani tanpa melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam. Selain itu, edukasi finansial dan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan yang berbasis syariah juga diperlukan untuk membebaskan petani dari ketergantungan terhadap sistem ijon yang merugikan.

Tabel 9 Keabsahan Sistem Ijon

No.	Keabsahan Ijon Menurut Hukum Islam	Kode Informan
1	Sistem ijon mengandung unsur gharar (ketidakpastian harga dan kualitas) dan riba (keuntungan tidak wajar).	TA, TK
2	Keabsahan transaksi ijon tidak hanya bergantung pada ijab qabul, tetapi juga pada syarat-syarat jelas dan tidak adanya spekulasi (maysir).	TA, TK
3	Sistem ijon bertentangan dengan maqashid syariah karena menciptakan ketergantungan dan kemiskinan, serta tidak sesuai dengan prinsip fiqh jual beli.	TA, TK

Alternatif sistem pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk membantu petani di Desa Jombok mengatasi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi berbagai akad syariah yang relevan dengan sektor pertanian, seperti akad salam, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah. Masing-masing akad ini memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan petani.

Akad salam, misalnya, memungkinkan petani untuk mendapatkan modal di awal musim tanam dengan cara menjual hasil panen yang akan diserahkan di masa depan. Pembeli, yang bisa berupa lembaga keuangan syariah, membayar di muka untuk hasil panen dengan spesifikasi yang jelas. Hal ini tidak hanya memberikan petani akses terhadap modal, tetapi juga kepastian harga jual. Namun, penerapan akad salam perlu memperhatikan risiko gagal panen dengan menetapkan mekanisme mitigasi yang tepat.

Akad muzara'ah dan mukhabarah melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Skema ini sangat membantu petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk tetap produktif. Sementara itu, akad musaqah berfokus pada pengelolaan tanaman, di mana pemilik kebun bekerja sama dengan petani penggarap untuk merawat tanaman hingga panen. Akad ini cocok untuk tanaman tahunan seperti buah-buahan.

juga menawarkan potensi besar. Model Salam-Muzara'ah Linked Waqf (SMW) mengombinasikan pembiayaan komersial melalui akad salam dan muzara'ah dengan pemanfaatan hasil wakaf tunai serta penggunaan tanah wakaf sebagai lahan pertanian. Skema ini dapat diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT untuk memberikan pembiayaan berbiaya rendah kepada petani (Majid, 2021).

Untuk mengatasi keterbatasan akses petani terhadap lembaga keuangan formal, penguatan peran BUMDes atau koperasi syariah di tingkat desa sangat penting. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi perantara antara petani dengan sumber pembiayaan syariah yang lebih besar, sekaligus memberikan pendampingan dan edukasi keuangan syariah kepada petani.

Implementasi alternatif pembiayaan syariah ini diharapkan dapat memutus ketergantungan petani terhadap sistem ijon, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan penerapannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan regulasi yang mendukung, pengembangan infrastruktur keuangan syariah di tingkat desa, pelatihan dan pendampingan bagi petani, serta kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan alternatif pembiayaan syariah dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan sektor pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Transformasi ini tidak hanya akan berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual masyarakat pedesaan, menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkeadilan dan berkah.

Tabel 10 Alternatif Ekonomi Syariah

No.	Alternatif Ekonomi Syariah	Kode Informan
1	Akad salam, muzara'ah, musaqah, dan qardhul hasan sebagai alternatif pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam untuk membantu petani.	TA, AP1
2	Penguatan peran BUMDes atau koperasi syariah di desa untuk memutus ketergantungan petani pada tengkulak.	AP1, PT2

No.	Alternatif Ekonomi Syariah	Kode Informan
3	Edukasi dan literasi keuangan syariah penting untuk memudahkan petani mengakses pembiayaan syariah yang lebih adil.	PT2

Perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan pembiayaan bagi petani di Desa Jombok, Kabupaten Jombang. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan spesifik petani. Melalui akad-akad seperti Mudharabah dan musyarakah, perbankan syariah dapat membantu petani dalam mendapatkan modal tanpa terjebak dalam praktik riba yang merugikan. Dengan demikian, petani dapat melakukan investasi dalam pertanian, seperti membeli benih, pupuk, dan alat pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mereka.

Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam menciptakan aksesibilitas pembiayaan yang lebih baik bagi petani. Banyak petani di daerah pedesaan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena persyaratan yang ketat dan jaminan yang diperlukan. Dalam hal ini, perbankan syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan petani, bukan hanya aset yang dimiliki. Dengan adanya produk pembiayaan yang lebih fleksibel, petani dapat lebih mudah mendapatkan dukungan finansial yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.

Perbankan syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan petani. Melalui program-program edukasi dan pelatihan, lembaga keuangan syariah dapat membantu petani memahami konsep-konsep dasar keuangan, termasuk cara mengelola utang dan investasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa petani tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengelola dana yang mereka terima dengan bijak. Dengan meningkatnya literasi keuangan, petani akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam usaha pertanian mereka dan dapat memaksimalkan potensi keuntungan yang ada.

Di samping itu, perbankan syariah juga berperan dalam menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan ini mendorong praktik-praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam akad musyarakah, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara petani dan lembaga keuangan. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, tetapi juga mendorong petani untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha mereka. Dengan demikian, perbankan syariah berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan beretika.

Program yang dikemukakan oleh PPL di atas memiliki strategi dasar dengan skema sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi agribisnis di Desa Miskin yang terjangkau
- b. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin
- c. Penguatan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola petani
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

Program-program seperti ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan petani. Namun ada kendala, sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak penelitian bahwa meskipun dana yang disalurkan melalui Gapoktan cukup besar, sering kali distribusinya tidak tepat sasaran dan tidak mencukupi kebutuhan pengembangan usaha agribisnis (Saragih et al., 2019; Rahayu & Sukmawanto, 2023). Selain itu, sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan rendahnya partisipasi petani, yang mengakibatkan mereka tidak memanfaatkan program ini secara optimal (Aisyah et al., 2023; Darwis & Rusastra, 2016). Kelembagaan yang dibentuk, seperti Lembaga Keuangan

Mikro Agribisnis (LKMA), juga sering kali tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya dukungan dan pelatihan yang memadai (Siddiq & Faqih, 2020; Darwis et al., 2023). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas PUAP, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan serta penguatan kelembagaan dan sosialisasi yang lebih baik kepada petani (Badrudin & Aryani, 2017; ULANDARI et al., 2018).

Untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam mendukung sektor pertanian di Desa Jombok, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Ini termasuk pengembangan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan infrastruktur keuangan di daerah pedesaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi solusi efektif dalam memutus ketergantungan petani terhadap sistem ijon dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tabel 11 Peran Pemerintah dan Perbankan Syariah

No.	Peran Pemerintah dan Perbankan Syariah	Kode Informan
1	Perbankan syariah menyediakan pembiayaan fleksibel melalui akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> untuk meningkatkan produktivitas petani tanpa riba.	AP1, PPL
2	Program edukasi dan pelatihan dari lembaga keuangan syariah meningkatkan literasi keuangan petani untuk mengelola dana dengan bijak.	AP1, PPL
3	Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani.	AP1, PPL

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik ijon di Desa Jombok mencerminkan ketergantungan petani pada sistem informal akibat keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, di mana tengkulak memanfaatkan celah ini untuk mendominasi penentuan harga padi, menciptakan ketimpangan ekonomi dengan menekan harga di bawah pasar dan merampas kontrol petani atas hasil panen. Meski dianggap sebagai kesepakatan, transaksi ini sarat kontradiksi antara legitimasi formal dan ketidakadilan substansial, terutama dalam pembagian risiko dan keuntungan yang timpang, sehingga memperburuk kondisi sosial-ekonomi petani dan menghambat inovasi pertanian. Keterbatasan akses pembiayaan formal mendorong petani memilih ijon yang menawarkan modal instan, meski diiringi risiko bunga tidak wajar, kerugian harga, dan siklus utang berkepanjangan, sementara secara hukum dan etika, praktik ini dinilai haram karena mengandung eksploitasi dan ketidakjelasan (*gharar*), menempatkan petani dalam dilema antara bertahan hidup dan prinsip keadilan. Solusi berkelanjutan ditawarkan ekonomi syariah melalui perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan inklusif berbasis akad adil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta kontrak salam dan muzara'ah untuk menjamin kepastian harga dan pembagian risiko seimbang. Skema ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada tengkulak, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan, mendorong kolaborasi produktif melalui *musaqah* dan *mukhabarah*, serta memperkuat kelembagaan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Sukirno, S. (2021). Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Durian Dengan Sistem Ijon. *ASY*

- SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 6(1).
<https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1682>
- Andayani, R., & Rahma, A. (2021). *Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng*.
- Azuz, F., Nonci, N., Iskandar, A. M., Bachri, S., Masdar, M., Harifuddin, H., & Azuz, F. H. (2023). Ijon Practice on Landowner Rice Farming; Agency-Structure Perspective. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 154–167.
<https://doi.org/10.22500/11202344433>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024*.
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UUNO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 81–95.
<https://doi.org/10.59024/jnb.v1i3.164>
- Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi & Keuangan Syariah 2021*.
- Fitriyah, T. N. (2020). Development of Sharia Banking and Its Contributions for the Development of National Banking. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8532>
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, R. (2022). *FIKIH MUAMALAH*.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- Latifa, N., & Andriyani, S. (2022). IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM IJON (STUDI KASUS DESA DAREK KECAMATAN PRAyA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH) *The IMPLEMENTATION Of RIcE PURchASE AGREEMENT WITH Ijon SySTEM (STUDy IN DAREK VILLAGE, WEST PRAyA DISTRICT, cENTER LOMBOK REGENcy)* (Vol. 2, Issue 1).
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Lestari, E. P. (2014). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 2(1).
- Majid, R. (2021). DESIGNING SALAM-MUZARA'AH LINKED WAQF TO FINANCING AGRICULTURAL SECTOR. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 503–526. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1309>
- Muharam, A. (2023). INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN GLOBAL. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1). <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>
- Murniati, I. (2024). Implementasi Praktik Muzaraah dan Musaqah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 2024.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10779>
- Nazaruddin. (2019). *Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat* (Vol. 4, Issue 2).
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI(1).
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Rahaman, M. S., & Sabir, M. (2023). Analisis Transaksi Ijon Dalam Perspektif Pembelajaran Ulumul Hadis. In *Jurnal Ilmiah Iqra* (Vol. 17).

- Saragih, F. H. (2017). PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN. *JURNAL AGRICA*, 10(2). <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- Sarwat, A. (2018). Fiqih Jual Beli. In *Rumah Fiqh Publishing*.
- Setiawan, R. A. (2023). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(2). <https://doi.org/10.32350/jitc.132.13>
- Shifa, M. (2021). Analysis of Buying and Selling Practices Online in Islamic Law Perspective. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 1(5). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i5.42>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Singh, A. K., Pathak, M., Joshi, M. D., Kumar, S., Kashyap, S., & Hasan, W. (2024). The Role of Agriculture in Poverty Alleviation and Rural Development. *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(8), 529–549. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2024/v30i82276>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. www.rosda.co.id
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF & KUALITATIF DAN R&D*.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*.
- Suryani, S. (2023). Ijon: Sebuah Strategi Bertahan Hidup Komunitas Gembala. *Transformatif*, 12(2), 77. <https://doi.org/10.58300/transformatif.v12i2.696>
- Syaikh, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media*.
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2021). Sharia based economics in support of Indonesia's sustainable agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(3), 32040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040>
- Zaki, A. (2024). *ANALISIS PENGGUNAAN AKAD MUKHABARAH DAN MUSAQAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI ACEH SELATAN*.